

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menguraikan tentang analisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang termuat dalam program desa Rokan Timur 2017 yang dapat menerangkan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang pertama bahwa peran pemerintah desa belum berjalan dengan baik di lihat dari 3 (tiga) indikator yakni mendata wajib pajak, memberikan pembinaan, dan memberikan sanksi. Dalam mendata wajib pajak pemerintah Desa Rokan Timur kurang menjalankan tugasnya dengan baik sehingga masih adanya masyarakat yang mempunyai objek pajak tetapi tidak terdaftar sebagai wajib pajak hal ini dapat menyebabkan kurangnya pendapatan desa dari pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat, pemerintah desa Rokan Timur belum memberikan penyuluhan secara efektif kepada seluruh masyarakat sehingga disini banyak masyarakat yang tidak paham atau mengerti akan manfaat dari pajak tersebut. Dan banyak juga masyarakat tidak merasakan ketika adanya acara pembinaan seperti

penyuluhan yang informasinya tidak sampai kepada seluruh elemen masyarakat desa Rokan Timur maka dari itu dapat dilihat pada saat ini masih kurangnya kepedulian masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain itu pemerintah desa Rokan Timur kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar, sanksi yang hanya diterapkan oleh pemerintah desa Rokan Timur hanya berupa sanksi administrasi. Contohnya seperti pengurusan KTP, KK, dan pengurusan surat nikah, ketika wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan maka pada saat melakukan pengurusan administrasi ke kantor desa harus melunasi pajaknya terlebih dahulu jika tidak maka tidak akan dilayani dan agak dipersulit. Hanya itu saja sanksi yang diberikan pemerintah desa dan sekiranya itu tidak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dan jika kita merujuk kepada pandangan islam terhadap pajak bumi dan bangunan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 29 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Untuk pemerintah Desa peneliti menyarankan agar lebih menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Dalam hal melakukan pendataan pemerintah desa harus lebih giat sehingga seluruh objek pajak yang ada di Desa Rokan Timur terdaftar dan sesuai dengan nama wajib pajak dan juga seharusnya pemerintah desa setiap tahunnya harus melakukan pendataan ulang agar seluruh objek pajak yang dimiliki masyarakat terdaftar, selain itu pemerintah desa juga harus memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar semua masyarakat bisa mengetahui tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Begitu juga dalam hal pemberian sanksi, pemerintah Desa Rokan Timur harus mempunyai sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan agar masyarakat bisa merasakan efek jera karena tidak membayar pajak, sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan meningkat.

Begitu juga dengan masyarakat peneliti menyarankan agar kepeduliannya lebih di tingkatkan lagi dan tidak hanya menunggu dari pihak desa untuk melakukan penagihan pajak agar pembayaran pajak di desa Rokan Timur meningkat dan jikalau masih ada objek pajak yang dimiliki masyarakat tidak terdata maka seharusnya masyarakat lebih aktif dalam membantu pemerintah desa mendata wajib pajak dengan cara melaporkan objek pajak yang dimiliki tetapi tidak terdaftar. Peneliti juga menyarankan kepada masyarakat agar taat peraturan seperti membayar pajak bumi dan bangunan

dan menerima sanksi ketika tidak melunasi pajak karena dari pajak tersebut bisa menambah pendapatan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.